



**P U T U S A N**

**Nomor : 47/PID.SUS/2020/PTJMB**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : Mangantar B. Pane bin Tobasco Pane ;
2. Tempat lahir : Pasar Gading ;
3. Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun/ 7 April 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : C2 Desa Sungai Kapas, Kec. Bangko, Kab. Merangin ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Mekanik ;
9. Pendidikan : SMP ;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Teguh Rahayu Slamet bin Kariyo Rejo ;
2. Tempat lahir : Blitar ;
3. Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun/ 31 Desember 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : B3 Desa Meranti, Kec. Renah Pamenang ;

**Kab. Merangin**

7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SMP ;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Hermawanto bin Masrukin ;
2. Tempat lahir : Sungai Kapas ;
3. Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 20 November 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : C2 Desa Sungai Kapas, Kec. Bangko, Kab. Merangin ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;
9. Pendidikan : SMP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Suraji bin Sukadi ;
2. Tempat lahir : Sungai Kapas ;
3. Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun/ 5 Mei 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : C2 Desa Sungai Kapas, Kec. Bangko, Kab. Merangin ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SMA ;

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : Kumiarto bin Subadi ;
2. Tempat lahir : Blitar ;
3. Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 20 Desember 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : C2 Desa Sungai Kapas, Kec. Bangko Kab. Merangin ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SMA ;

## Terdakwa VI

1. Nama lengkap : Ponidi bin Sukisno ;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun / 15 Februari 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : C2 Desa Sungai Kapas, Kec. Bangko Kab. Merangin
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;
9. Pendidikan : SMP ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan 25 September 2019 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019 ;

Hal 2 dari 11 hal Put No : 47/PID.SUS/2020/PTJMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020 ;  
Terdakwa III (Hermawano bin Masrukin) dibantarkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020 ;
8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal, 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal, 28 April 2020 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal, 29 April 2020 sampai dengan tanggal, 27 Juni 2020 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

### Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 95/PID.SUS/2020/PT.JMB tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim dan tanggal, 27 April 2020 tentang penggantian Hakim Anggota ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/PID/2020/ PT.JMB tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor. 47/PID.SUS/2020/PT.JMB tanggal 13 April 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dipersidangan ;
- Berkas perkara Banding Nomor. 9/Pid,Sus/2020/PN.Bko Tanggal, 24 Maret 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal NO. REG.PERKARA : PDM - 08 /Merangin / /01/2020 tanggal, 22 Januari 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I.Mangantar B. Pane bin Tobasco pane secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Teguh Rahayu Slamet bin Kariyo Rejo, Terdakwa III. Hermawanto bin Masrukin, Terdakwa IV. Suraji bin Sukadi, Tserdakwa V. Kumiarto bin Subadi, dan Terdakwa VI. Ponidi bin Sukisno pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019 bertempat di Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah

Hal 3 dari 11 hal Put No : 47/PID.SUS/2020/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK", dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I Mangantar B. Pane bin Tobasco Pane melakukan penyedotan air dari sungai dengan menggunakan selang dan mesin diesel untuk kemudian dialirkan kedalam sebuah kotak terbuat dari kayu yang disebut asbuk, dalam waktu yang bersamaan Terdakwa II Teguh Rahayu Slamet bin Kariyo Rejo melakukan penyedotan koral atau pasir dengan menggunakan selang dan mesin diesel atau dompeng di lubang yang telah mereka buat di pinggir sungai tersebut sambil sementara Terdakwa III Hermawanto bin Masrukin dan Terdakwa IV Suraji bin Sukadi memisahkan batu koral sebelum disedot oleh mesin penyedot dan kemudian mengalirkannya juga ke dalam asbuk, yang mana di dalam asbuk tersebut terdapat karpet yang berfungsi untuk menyaring emas, selanjutnya Terdakwa V. Kumiarto bin Subadi, dan Terdakwa VI Ponidi bin Sukisno mengangkat karpet tersebut dari asbuk dan mengumpulkan butiran-butiran seperti pasir dari karpet tersebut dan memasukannya ke dalam ember dan mengaduknya dengan air raksa di dalam ember sehingga mineral emas di dalam ember terpisah dari mineral lainnya, selanjutnya Terdakwa V.Kumiarto bin Subadi, dan Terdakwa VI Ponidi bin Sukisno memeras mineral emas tersebut di dalam kain halus untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik bening dan mereka serahkan kepada saksi Samsul Huda bin Bajuri ;

Bahwa Para Terdakwa adalah merupakan para pekerja dari saksi Samsul Huda bin Bajuri (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitzing*) dan mereka melakukan kegiatan penambangan tersebut tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus setiap harinya sejak sekitar awal bulan September 2019 dengan tujuan untuk memperoleh untung dari penjualan emas hasil penambangan dengan sistim pembagian hasil sebesar 20 % dari hasil diserahkan kepada pemilik tanah yaitu saksi Ferdiansah als. Feri bin A. Muis (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitzing*), sisa nya 80% dibagi 2, yang mana 40% untuk pemilik alat yaitu PARNO (DPO) dan 40% untuk pekerja yakni: Ter dakwa I.Mangantar B. Pane bin Tobasco Pane secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Teguh Rahayu Slamet bin Kariyo Rejo, Terdakwa III. Hermawanto bin Masrukin, Terdakwa IV. Suraji bin Sukadi, Terdakwa V. Kumiarto bin Subadi, dan Terdakwa VI. Ponidi bin Sukisno ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.

Hal 4 dari 11 hal Put No : 47/PID.SUS/2020/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perk : PDM - 08 /MERAGIN /01/2020 tanggal, 11 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I.Mangantar B. Pane bin Tobasco Pane secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Teguh Rahayu Slamet bin Kariyo Rejo, Terdakwa III. Hermawanto bin Masrukin, Terdakwa IV. Suraji bin Sukadi, Terdakwa V. Kumiarto bin Subadi, dan Terdakwa VI. Ponidi bin Sukisno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana minerba, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa I.Mangantar B. Pane bin Tobasco pane secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Teguh Rahayu Slamet bin Kariyo Rejo, Terdakwa III. Hermawanto bin Masrukin, Terdakwa IV. Suraji bin Sukadi, Terdakwa V. Kumiarto bin Subadi, dan Terdakwa VI. Ponidi bin Sukisno, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung plastik berisi air raksa ;
  - 2(dua) buah karpet warna hitam ;
  - 4(empat) buah galon yang berisikan minyak jenis solar ;Digunakan sebagai barang bukti didalam perkara an. Samsul Huda bin Bajuri ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I. Mangantar B. Pane bin Tobasco Pane, Terdakwa II. Teguh Rahayu Slamet bin Kariyo Rejo, Terdakwa III. Hermawanto bin Masrukin, Terdakwa IV. Suraji bin Sukadi, Terdakwa V. Kumiarto bin Subadi, dan Terdakwa VI. Ponidi bin Sukisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) secara bersama-sama sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Mangantar B. Pane bin Tobasco pane secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Teguh Rahayu Slamet bin Kariyo Rejo, Terdakwa III. Hermawanto bin Masrukin, Terdakwa IV. Suraji bin Sukadi, Terdakwa V. Kumiarto bin Subadi, dan Terdakwa VI. Ponidi bin Sukisno oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana

Hal 5 dari 11 hal Put No : 47/PID.SUS/2020/PTJMB





denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah karpet warna hitam;
  - 2 (dua) buah galon yang berisikan minyak solar;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Para Terdakwa (Samsul Huda bin Bajuri, dkk.);**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 9/PID.SUS /2020/PN.Bko, tanggal, 24 Maret 2020 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko pada hari : Senin Tanggal 30 Maret 2020 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor. 9/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Bko, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Ahmad Rozali Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko kepada para Terdakwa masing-masing pada hari Selasa tanggal, 31 Maret 2020 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 08 April 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko yang isi selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko terlalu ringan dan tidak mendukung kelestarian alam agar tidak rusak dan tercemar akibat dari penambangan emas ilegal tersebut sebagaimana fakta yang ada didalam berkas perkara dan foto lokasi penambangan emas ilegal yang telah rusak parah maupun fakta-fakta yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa sehingga tidak mempunyai efek jera bagi pelaku-pelaku lain yang masih melakukan penambangan emas ilegal dikabupaten merangin serta hakim tidak mempertimbangkan tujuan dari terbentuknya Undang-undang RI Nomor. 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara itu sendiri ;



2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko yang menjatuhkan Putusan yang lebih ringan kepada terdakwa karena alasan-alasan yaitu :

- a. Bahwa uang hasil penambangan emas tersebut relatif kecil dan terdakwa belum pernah mendapatkan uang dari kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut ;  
Pertimbangan ini tidak sesuai dengan fakta dip-ersidangan dari keterangan saksi Samsul Huda diketahui bahwa saksi Samsul Huda telah mendapatkan emas sekira 60 (enam puluh) gram dan telah dibagi kepada para pekerja sejumlah Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) ;
- b. Bahwa lokasi penambangan emas milik terdakwa berupa kebun (bukan sungai) sehingga relatif kecil mempunyai dampak kesehatan bagi warga sekitar ;  
Pertimbangan ini tidak sesuai dengan keterangan AHLI NOVAIZAL VARIA UTAMA, ST Bin H.M. YANI BASIR, bahwa akibat perbuatan terdakwa terjadi kerusakan lingkungan karena penambang tidak melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat menimbulkan penyakit akibat penggunaan bahan yang tidak sesuai standar ;
- c. Bahwa tujuan terdakwa untuk melakukan penambangan emas tersesburt adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari ;  
Pertimbangan ini sepatutnya tidak dijadikan alasan untuk meringankan perbuatan pidana terdakwa yang mengakibatkan kerusakan lingkungan ;
- d. Bahwa pendidikan terdakwa adalah SD (sekolah dasar) yang relatif rendah sehingga terdakwa kurang memahami akibat perbuatannya yang dapat merusak lingkungan hidup ;  
Bahwa terdakwa adalah petani yang sudah pasti mengetahui akibat perbuatannya tersebut terhadap lahan pertanian ;
- e. Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam (pembalasan) namun mendidik dan membina para terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi ;  
Bahwa salah satu maksud dan tujuan dari penjatuhan pidana adalah selain untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku/pembinaan terhadap terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang itu dan orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa, namun dalam putusan ini yudex facti hanya mempertimbangkan pemidanaan sebagai pembinaan bagi terdakwa saja tanpa mempertimbangkan akibat perbuatan terdakwa dan tujuan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa ;

Hal 7 dari 11 hal Put No : 47/PID.SUS/2020/PTJMB



Dengan demikian putusan yudex facti tersebut tidak mempertimbangkan aspek hukum dan aspek keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;

Oleh karena itu, dengan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa/ Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa I. MANGANTAR B. PANE Bin TOBASCO PANE, Terdakwa II. TEGUH RAHAYU SLAMET Bin KARIYO REJO, Terdakwa III. HERMANTO Bin MASRUKIN, Terdakwa IV. SURAJI Bin SUKADI, Terdakwa V. KUMIARTO Bin SUBADI, dan Terdakwa VI. PONIDI Bin SUKISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (izin usaha pertambangan), IPR (izin pertambangan rakyat), IUPK (izin usaha pertambangan khusus) secara bersama-sama sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;*
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MANGANTAR B. PANE Bin TOBASCO PANE, Terdakwa II. TEGUH RAHAYU SLAMET Bin KARIYO REJO, Terdakwa III. HERMANTO Bin MASRUKIN, Terdakwa IV. SURAJI Bin SUKADI, Terdakwa V. KUMIARTO Bin SUBADI, dan Terdakwa VI. PONIDI Bin SUKISNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) Subsida 6 (enam) bulan kurangan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Rtabung Plastik berisi air raksa ;
  - 2 (dua) Buah Karpet Warna Hitam ;
  - 4 (empat) buah galon yang berisikan minyak jenis solar ;Digunakan sebagai barang bukti didalam perkara an. Samsul Huda bin Bajuri ;
5. Menetapkan agara terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangko masing-masing pada hari Kamis tanggal, 9 April 2020 kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Memori Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Jaksa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum dan para terdakwa telah diberitahukan waktu / kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal. 2 April 2020 selama 7 ( tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 9/Pid.Sus /2020/PN Bko tanggal, 24 Maret 2020 Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih, serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dirasakan terlalu ringan seperti yang diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena perbuatan para Terdakwa telah merusak kelestarian alam dan pencemaran lingkungan hidup, makanya Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu penjatuhan pidana untuk diperberatkan lagi dan diharapkan tidak saja berguna bagi para Terdakwa sebagai pembelajaran untuk menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa, tetapi juga perlu sebagai efek pencegahan bagi orang lain bahwa ternyata perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah contoh untuk tidak ditiru oleh masyarakat lainnya, oleh karena itu Putusan Hakim Tingkat Pertama khusus tentang lamanya pidana harus diperbaiki sehingga amarnya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka kepada para terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Hal 9 dari 11 hal Put No : 47/PID.SUS/2020/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yaitu baik di peradilan tingkat pertama maupun ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 9/Pid.Sus /2020/PN Bko tanggal, 24 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 9/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal 24 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa I. Mangantar B. Pane bin Tobasco Pane, Terdakwa II. Teguh Rahayu Slamet bin Kariyo Rejo, Terdakwa III. Hermawanto bin Masrukin, Terdakwa IV. Suraji bin Sukadi, Terdakwa V. Kumiarto bin Subadi, dan Terdakwa VI. Ponidi bin Sukisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) secara bersama-sama sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 ( dua ) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan Terhadap dan atau Tahanan para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karpet warna hitam ;
  - 2 (dua) buah galon yang berisikan minyak solar ;

Hal 10 dari 11 hal Put No : 47/PID.SUS/2020/PTJMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara para terdakwa Samsul Huda Bin Bajuri, dkk ) ;

- Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **SENIN** tanggal **27 April 2020** oleh kami : **ASMUDDIN, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.,M.H** dan **NIRMALA DEWITA, S.H.,M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **13 April 2020, Nomor : 47/PID.SUS /2020/PT.JMB** dan tanggal, **27 April 2020** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **29 MARET 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu **AMIN, S, S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**1. H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H.,MH**

**ASMUDDIN,S.H.,M.H**

**2. NIRMALA DEWITA, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

**AMIN, S, S.H.,M.H**

Hal 11 dari 11 hal Put No : 47/PID.SUS/2020/PTJMB